

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara luas dan populasi yang sangat besar, yang tersebar di berbagai pulau mulai dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung timur. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan akan sarana transportasi. Kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil, telah menjadi sarana utama yang digunakan oleh masyarakat untuk menjalankan aktivitas harian, seperti bekerja, bersekolah, dan berbelanja. Kemudahan dalam memperoleh kendaraan, baik melalui pembelian tunai maupun sistem kredit, semakin mendorong peningkatan jumlah kendaraan di Indonesia setiap tahunnya.

Banyaknya kendaraan yang beroperasi di jalan raya membawa berbagai dampak bagi masyarakat baik positif maupun negatif. Kendaraan bermotor mempermudah mobilitas dan mempercepat akses ke berbagai fasilitas publik. Namun, di sisi lain, peningkatan jumlah kendaraan juga menyebabkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan, polusi udara, serta meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas.

Tingginya angka kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia belum sebanding dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keselamatan dan ketertiban saat berlalu lintas, sehingga hal ini masih menjadi salah satu persoalan krusial yang perlu mendapatkan perhatian serius. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa “lalu lintas dan

angkutan jalan merupakan suatu sistem yang terpadu, yang mencakup unsur lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pihak yang mengelolanya”.

Kerap dijumpai perilaku pengendara di masyarakat yang berkendara secara sembrono, tidak melengkapi diri dengan perlengkapan keselamatan yang diwajibkan, atau bahkan mengemudi dalam kondisi tidak sepenuhnya sadar, seperti saat mengantuk. Perilaku seperti bukan hanya mengancam pengendara sendiri, melainkan juga berpotensi besar membahayakan pengguna jalan lain, sehingga menimbulkan risiko keselamatan yang bersifat kolektif di ruang lalu lintas.

Peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas tidak hanya disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk, tetapi juga dipengaruhi oleh sikap kurang peduli dari masyarakat. Selain itu, beberapa faktor lain yang turut berperan antara lain kondisi jalan dan lingkungan sekitar, kelayakan kendaraan, serta keadaan fisik maupun psikis pengemudi. Salah satu persoalan utama dalam bidang lalu lintas yang memerlukan penanganan serius adalah insiden kecelakaan, yang umumnya bermula dari pelanggaran terhadap aturan lalu lintas.¹

Di Kota Jambi, fenomena kemacetan lalu lintas akibat tingginya kepadatan penduduk masih merupakan permasalahan yang kerap terjadi, diiringi dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Jumlah penduduk yang terus meningkat

¹ M. Umar Maksum dkk., *Cara Mudah Menghadapi Kasus-Kasus Hukum Untuk Orang Awam*, Sabda Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 107.

serta volume kendaraan yang semakin padat berkontribusi signifikan terhadap tingginya potensi terjadinya pelanggaran maupun tindak pidana yang berkaitan dengan lalu lintas di wilayah tersebut. Kondisi ini menuntut perhatian serius dalam perumusan kebijakan penataan lalu lintas dan penegakan hukum guna meminimalisir risiko dan dampak yang ditimbulkan.

Salah satu bentuk pelanggaran yang kerap dijumpai di jalan raya adalah tindak pidana tabrak lari, di mana pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan melarikan diri tanpa bertanggung jawab. Fenomena ini menjadi perhatian serius bagi pihak kepolisian, terutama dalam upaya penegakan hukum guna menciptakan keamanan dan ketertiban lalu lintas di Indonesia.

Kecelakaan lalu lintas pada dasarnya terdiri dari beberapa unsur penting, yakni pengemudi, pengguna jalan lainnya, kendaraan, kondisi jalan, serta lingkungan sekitar. Sementara itu, tabrak lari merupakan salah satu jenis kecelakaan yang memiliki ciri khusus. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi yaitu ketika pelaku atau pengendara yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas justru melarikan diri dan meninggalkan korban di tempat kejadian. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab serta menghambat proses pertolongan terhadap korban dan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Perbuatan ini jelas termasuk dalam kategori tindak pidana karena menimbulkan kerugian, baik secara fisik maupun psikologis, bagi masyarakat, khususnya pengguna jalan yang menjadi korban.

Sebagai contoh, sebuah tindak pidana tabrak lari di Kota Jambi terjadi pada hari Selasa sore, tanggal 18 Juni 2024, di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. Peristiwa ini melibatkan sebuah sepeda motor Honda Beat dan mobil Xtrail. Setelah terjadi benturan, pengemudi mobil Xtrail langsung meninggalkan lokasi tanpa memberikan pertolongan. Saat kejadian, korban tengah mengendarai motor di tepi jalan lintas, ketika tiba-tiba kendaraan Xtrail menabrak dari arah belakang. Usai menabrak, pelaku langsung melarikan diri, meninggalkan korban beserta keluarganya. Beberapa warga yang berada di sekitar tempat kejadian berusaha mengejar menggunakan mobil, namun tidak berhasil menghentikan kendaraan pelaku yang berwarna hitam. Akibat kejadian tersebut, korban dan keluarganya harus segera dibawa ke RS Siloam Jambi untuk mendapatkan perawatan medis. Anak korban mengalami luka di bagian wajah, sementara sang ayah mengalami cedera pada tangan dan kaki bagian belakang.²

Tindak pidana memiliki arti pada tindakan yang dilarang oleh hukum yang berlaku, dan pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang ada. Dengan demikian, perbuatan pidana merujuk pada tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana.

Larangan ini berkaitan dengan peristiwa atau keadaan yang timbul akibat tindakan seseorang, sedangkan hukuman pidana dijatuhkan kepada individu yang melakukan perbuatan yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi.³

² <https://regional.kompas.com/read/2024/06/19/221620878/tabrak-lari-mobil-xtrail-hitam-di-jambi-polisi-buru-pelaku> diakses pada 08 Februari 2025 pukul 16:44 WIB.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

Tindakan pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri tanpa memberikan pertanggungjawaban dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal ini mengatur bahwa setiap individu yang terlibat dalam kecelakaan namun tidak berhenti, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang, dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”.

Berdasarkan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas wajib memberikan bantuan kepada korban, melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, serta memberikan identitas diri mereka. Kewajiban ini mencerminkan tanggung jawab sosial dan hukum yang harus dipenuhi oleh pengemudi. Jika pengemudi melarikan diri atau gagal memberikan pertolongan, maka ia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009.

Permasalahan dalam bidang lalu lintas tidak dapat dipisahkan dari kejadian kecelakaan di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja di jalan, yang melibatkan kendaraan bermotor, baik dengan

maupun tanpa melibatkan pengguna jalan lain. Insiden ini dapat menyebabkan korban jiwa maupun kerusakan pada harta benda.⁴

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dapat menangani kasus tindak pidana tabrak lari dengan kewenangannya untuk menegakkan hukum. Sebagai lembaga penegak hukum, Polri bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, serta tindakan hukum terhadap pelaku tabrak lari sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kewenangan pada lalu lintas dan angkutan jalan diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dengan jelas mengatur kewajiban pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Undang-undang ini mengharuskan pengemudi untuk memberikan pertolongan kepada korban dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang, termasuk sanksi bagi mereka yang dengan sengaja meninggalkan tempat kejadian tanpa memberikan bantuan kepada korban, sebagai bentuk pelanggaran hukum yang serius.

Guna mengatasi tingginya kasus tindak pidana tabrak lari, peran kepolisian sebagai institusi penegak hukum sangatlah penting. Sebagai bagian dari alat negara, kepolisian bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban publik, menciptakan rasa aman, serta memberikan perlindungan

⁴ Tatang Sugandi dkk., *Vademikum Polisi Lalu Lintas*, Markas Besar Polisi Lalu Lintas, Jakarta, 1999, hlm. 148.

kepada masyarakat dari berbagai bentuk ancaman yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan mereka.⁵

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas-tugas ini menjadi landasan operasional bagi Polri dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga penegak hukum.

Pihak kepolisian semestinya telah mengupayakan berbagai tindakan guna menekan angka kejahatan tabrak lari, mengingat perbuatan tersebut tergolong tindakan yang sangat kejam, terutama jika insiden tersebut mengakibatkan korban kehilangan nyawa. Walaupun telah dilakukan berbagai langkah preventif dan represif oleh aparat kepolisian untuk mencegah serta mengurangi kejadian tabrak lari yang menyebabkan kematian, tetap saja terdapat sejumlah kendala yang belum banyak diketahui oleh publik.

Berdasarkan hal yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi ini dengan judul :
“PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TABRAK LARI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI”.

⁵ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Bandung, 2009, hlm. 111.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada pemaparan latar belakang di bagian sebelumnya, maka perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Bagaimana kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yakni:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas bagi penulis serta pembaca secara umum mengenai penegakan hukum terhadap pengemudi yang terlibat dalam kasus tabrak lari.

b. Secara Akademis

Sebagai bagian dari persyaratan akademik guna menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari perbedaan interpretasi antara tiap konsep dasar dalam tulisan ini, maka penulis menjelaskan batasan konsep terminologi terkait Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum merupakan upaya untuk merealisasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum agar hadir secara nyata dalam dinamika kehidupan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah tercapainya nilai-nilai yang mendukung kehidupan masyarakat yang ideal. Pemikiran-pemikiran hukum yang ada akan menentukan bagaimana hukum itu diterapkan dan ditegakkan dalam praktek.⁶

2. Tindak Pidana Tabrak Lari

Tabrak lari adalah insiden kecelakaan lalu lintas di mana pengendara yang terlibat dalam kecelakaan tersebut pergi dari tempat kejadian tanpa memberikan bantuan kepada pihak yang menjadi korban. Pasal 231 ayat (1) UU LLAJ mengatur bahwa setiap pengemudi yang terlibat dalam

⁶ Satjipto Rajardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

kecelakaan lalu lintas memiliki kewajiban untuk menghentikan kendaraannya, memberikan pertolongan kepada korban, melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, dan memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan tersebut.

Selain dikenakan Pasal 310 UU LLAJ, pengemudi yang melarikan diri setelah terlibat tabrakan atau tabrak lari juga dapat dijerat dengan Pasal 312 UU LLAJ.

3. Wilayah Hukum

Menurut R.E. Dickinson, wilayah merujuk pada suatu area tertentu yang memiliki kondisi fisik spesifik, yang memungkinkan terciptanya jenis kehidupan ekonomi tertentu di dalamnya.⁷ Wilayah hukum adalah suatu area atau ruang di mana sistem hukum atau peraturan berlaku diterapkan,

4. Kepolisian Resor Kota Jambi

Istilah "polisi" dan "kepolisian" memiliki makna yang berbeda, di mana "polisi" merujuk pada individu atau anggota yang menjalankan tugas kepolisian, sementara "kepolisian" mengacu pada lembaga atau organisasi pemerintah yang terstruktur dan terorganisir dalam sistem ketatanegaraan, yang diberikan tugas dan tanggung jawab oleh undang-undang untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi kepolisian.⁸

⁷ John M. Bryson, *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. 15.

⁸ I Made Kariyasa, *Wewenang Kepolisian*, Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian, Lombok Tengah, 2024, hlm. 47.

Kepolisian Resor Kota Jambi atau disingkat Polresta Jambi, berfungsi sebagai pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kota Jambi.⁹

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merujuk pada dasar pemikiran atau kerangka acuan yang dipergunakan untuk mengidentifikasi berbagai dimensi yang dianggap relevan dalam suatu penelitian. Dalam mengkaji permasalahan yang ada dalam karya ilmiah ini, penulis melakukan analisis ilmiah dengan menggunakan dua teori utama, yaitu Teori Penegakan Hukum Pidana dan Teori Pertanggungjawaban Pidana.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana adalah langkah konkret dalam merealisasikan keadilan melalui sistem hukum pidana, dengan menekankan pentingnya kepastian hukum dan nilai kemanfaatan sosial yang tercermin dalam setiap interaksi hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam proses penegakan hukum pidana, terdapat tiga unsur penting yang harus selalu dijaga dan diterapkan, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Menurut Soerjono Soekanto, seorang ahli hukum pidana, penegakan hukum (*Law Enforcement*) secara konseptual memiliki esensi dalam usaha menyeimbangkan hubungan antara nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan norma-norma hukum yang telah mapan dan diakui keberlakuannya. Kaidah-kaidah tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan atau

⁹ <https://direktori.kantorpolisi.wordpress.com/polresta-jambi/>

sikap tindak yang menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai hukum tersebut. Proses penegakan hukum ini merupakan rangkaian penjabaran nilai-nilai hukum pada tahap akhir, yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum tidak hanya berperan sebagai mekanisme untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial, menciptakan harmonisasi antar individu, serta memastikan rasa aman dan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.¹⁰

Penegakan hukum seharusnya tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan saja, meskipun di Indonesia hal tersebut sering menjadi pemahaman umum, yang menjadikan istilah law enforcement begitu populer. Selain itu, sering kali penegakan hukum diartikan hanya sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Pandangan sempit terhadap penegakan hukum ini memiliki sejumlah kelemahan, terutama ketika pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau keputusan hakim dapat berisiko merusak keharmonisan dalam masyarakat. Penegakan hukum seharusnya tidak hanya dilihat sebagai proses formal, melainkan juga harus mempertimbangkan tujuan utamanya, yaitu mencapai keadilan dan ketertiban sosial yang berkelanjutan tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, penegakan hukum seharusnya berlandaskan pada prinsip keadilan substantif, yang

¹⁰Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hlm. 56.

tidak hanya mencakup aspek legal-formal, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ketenteraman masyarakat.¹¹

Sudikno Mertokusumo berpendapat hukum memiliki peran sebagai pelindung kepentingan manusia, sehingga untuk memastikan fungsi tersebut berjalan optimal, penegakan hukum menjadi suatu keharusan. Meskipun dalam praktiknya hukum dapat dijalankan secara tertib dan harmonis, tidak jarang pula muncul pelanggaran yang mengganggu ketertiban hukum tersebut. Ketika hukum dilanggar, penegakan hukum menjadi suatu kebutuhan untuk memastikan bahwa aturan tersebut diterapkan secara adil dan konsisten. Melalui proses penegakan hukum, hukum akhirnya dapat terwujud dan dirasakan oleh masyarakat.

Tiga pilar fundamental yang harus senantiasa menjadi landasan dalam proses penegakan hukum meliputi: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) yang menjamin aturan ditegakkan secara konsisten, kemanfaatan (*Zweckmaasigkeit*) yang menekankan pada dampak positif bagi masyarakat, serta keadilan (*Gerechtigkeit*) yang memastikan setiap individu memperoleh perlakuan yang layak dan setara di mata hukum.”¹²

Penegakan hukum tidak hanya melibatkan penerapan peraturan, tetapi juga upaya untuk menanamkan hukum dalam masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memahami, menghargai, mengakui, dan mematuhi hukum yang berlaku. Reaksi masyarakat terhadap hukum sangat

¹¹*Ibid.*, hlm 57-58.

¹²*Ibid.*, hlm 59.

dipengaruhi oleh sistem nilai yang ada dalam masyarakat tersebut, serta waktu yang dibutuhkan untuk menanamkan pemahaman terhadap hukum tersebut. Dalam konteks ini, efektivitas penegakan hukum dapat diukur melalui sejauh mana hukum diterima dan diterapkan oleh masyarakat.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum merupakan elemen kunci dalam menentukan efektivitas hukum itu sendiri, yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan hukum dalam masyarakat. Faktor-faktor ini tidak hanya mencerminkan esensi penegakan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai ukuran sejauh mana penegakan hukum berhasil mencapai tujuannya. Soekanto menjelaskan bahwa beberapa faktor utama yang memengaruhi penegakan hukum antara lain adalah faktor legislasi, aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat itu sendiri, termasuk tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan tingkat kepatuhan mereka terhadap hukum yang berlaku. Semua faktor ini berperan dalam memastikan bahwa hukum diterapkan secara efektif dan membawa dampak positif bagi terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Undang-Undang dalam pengertian material merujuk pada peraturan tertulis yang diberlakukan secara umum, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah yang sah. Terkait dengan keberlakuan Undang-Undang ini, terdapat beberapa asas yang

diterapkan untuk memastikan bahwa Undang-Undang tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Penegak hukum berperan sebagai teladan dalam masyarakat dan harus memiliki keterampilan tertentu yang sesuai dengan harapan masyarakat. Mereka diharapkan mampu berkomunikasi secara efektif dan memperoleh pemahaman dari pihak-pihak yang menjadi sasaran, serta menjalankan peranannya dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat tersebut. Pembahasan terkait penegak hukum umumnya lebih fokus pada diskresi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, diskresi berkaitan dengan pengambilan keputusan yang tidak terlalu terikat oleh aturan hukum yang baku, di mana pertimbangan pribadi juga memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah proses penilaian yang objektif terhadap tindakan pidana yang telah dilakukan oleh seseorang, dengan memperhatikan unsur-unsur kesalahan yang relevan dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan, serta pemenuhan kondisi-kondisi subjektif yang memungkinkan individu dikenakan pidana atas tindakannya tersebut.¹³ Celaan objektif mengacu pada kenyataan bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, baik dari segi formal maupun materiil. Sementara itu,

¹³ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 33.

celaan subjektif berkaitan dengan penilaian terhadap individu yang melakukan perbuatan terlarang, yang mencakup penilaian terhadap kesalahan atau niat jahat yang dimiliki oleh orang tersebut saat melakukan perbuatan tersebut. Jika suatu tindakan dianggap melanggar hukum namun pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak terdapat kesalahan pada dirinya, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan.

Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban seorang pelaku tindak pidana untuk menerima konsekuensi hukum atas perbuatannya. Dasar pemberian hukuman pidana berlandaskan pada pembuktian bahwa individu tersebut telah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yang menjadikannya bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya.. Namun, pertanggungjawaban tersebut bisa hilang jika ada faktor dalam diri individu yang menghalangi kemampuannya untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

Menurut Chairul Huda, asas legalitas menjadi dasar adanya tindak pidana, sementara seseorang hanya dapat dijatuhi pidana jika terbukti melakukan kesalahan. Secara sederhana, seseorang akan dikenai pertanggungjawaban pidana jika tindakannya melanggar hukum. Intinya, pertanggungjawaban pidana adalah sebuah mekanisme yang dirancang untuk memberikan reaksi terhadap pelanggaran yang terjadi, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁴

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

Unsur kesalahan merupakan elemen kunci dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana tidak serta merta langsung mengarah pada pertanggungjawaban pidana. Sebuah perbuatan pidana hanya menunjukkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hukum atau dilarang. Apakah seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana atau tidak bergantung pada adanya unsur kesalahan dalam diri orang tersebut, seperti kesengajaan atau kelalaian dalam melakukan tindakan tersebut.

Dalam sistem hukum *common law*, pertanggungjawaban pidana selalu terkait dengan *mens rea* (niat jahat) dan hukuman yang dijatuhkan. Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga berhubungan dengan peran masyarakat sebagai mekanisme kontrol sosial. Fungsi ini berperan dalam menegakkan hukum dengan memberikan efek jera, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana dalam masyarakat.

Selain hal itu, tanggung jawab hukum dalam sistem hukum umum berhubungan dengan niat jahat, bahwa tanggung jawab kriminal dilandasi oleh keadaan suatu kejiwaan yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* merujuk pada konsep kesalahan yang bersifat subjektif, di mana seseorang dianggap bersalah karena tindakan atau pikiran salah yang dimilikinya. Dalam konteks ini, individu yang terbukti melakukan kesalahan berdasarkan niat jahatnya harus bertanggung jawab dan dikenakan sanksi pidana. Sebaliknya, jika tidak terdapat niat jahat (*no guilty*

mind), maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, yang berujung pada ketidakpidananya pelaku..

Kesalahan sebagai bagian dari *mens rea* juga dipahami sebagai kesalahan akibat pelanggaran terhadap peraturan, atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Setiap individu yang melanggar hukum wajib bertanggung jawab atas perbuatannya. Kesalahan sebagai unsur dalam pertanggungjawaban pidana dalam pandangan ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada individu sekaligus sebagai kontrol terhadap kebebasan seseorang yang berhubungan dengan orang lain. Perlindungan ini memastikan bahwa seseorang terlindungi dari tindakan orang lain yang melanggar hukum, serta berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, di mana setiap individu yang melakukan pelanggaran hukum pidana wajib mempertanggungjawabkan tindakannya.

Kesalahan yang termasuk dalam *mens rea* dapat dipahami sebagai kesalahan yang timbul akibat pelanggaran terhadap peraturan atau hukum yang berlaku. Dalam hal ini, setiap individu yang melanggar undang-undang wajib mempertanggungjawabkan tindakannya. Unsur *mens rea* ini menilai niat atau kesalahan mental pelaku dalam melakukan perbuatan pidana, yang merupakan elemen penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Unsur kesalahan ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap individu, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian terhadap kebebasan orang lain, memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan

norma hukum yang berlaku.. Perlindungan ini memastikan bahwa seseorang tidak dirugikan oleh pelanggaran hukum yang dilakukan orang lain, dan sebagai kontrol, setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang sistem pertanggungjawaban pidana yang diterapkan. Meskipun beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, definisi atau penjelasan terkait kesalahan, baik kesengajaan maupun kealpaan, tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang.

Berdasarkan doktrin dan pandangan para ahli hukum mengenai pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal tersebut mencakup elemen kesalahan, baik yang bersifat sengaja (kesengajaan) maupun yang terjadi akibat kelalaian. Elemen-elemen ini harus dibuktikan di pengadilan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya. Kesengajaan atau kelalaian menjadi aspek yang sangat penting dalam proses peradilan pidana, karena memengaruhi apakah pelaku dapat dijatuhi hukuman atau tidak. Dengan demikian, untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana, tidak cukup hanya dengan membuktikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan pidana, tetapi juga

harus ada pembuktian terhadap unsur kesalahan, baik yang bersifat sengaja maupun akibat kelalaian.¹⁵

Oleh karena itu, dalam konteks pertanggungjawaban pidana, peran hakim sangat krusial untuk memastikan bahwa unsur-unsur yang membentuk pertanggungjawaban pidana dapat dibuktikan dengan jelas. Apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas tindakannya.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan pedoman atau prosedur yang sistematis, yang mencakup serangkaian langkah atau tahapan untuk mencapai tujuan penelitian secara tepat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, serta efisien, dengan mengikuti urutan yang teratur dan terstruktur.¹⁶

Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai metode penelitian yang diterapkan dalam tulisan ini, penulis akan menguraikan unsur-unsur yang membentuknya sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Yuridis Empiris, yang dimulai dengan pengumpulan data sekunder, lalu dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan atau interaksi dengan masyarakat.¹⁷

¹⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 52.

¹⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 50.

¹⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 34.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, berbagai pendekatan diterapkan untuk menggali informasi dari berbagai perspektif yang relevan dengan isu yang sedang dianalisis. Pendekatan-pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi permasalahan dari berbagai sisi, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam tentang topik yang diteliti.¹⁸ Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup Pendekatan Kasus (*case approach*), Pendekatan Teori (*theory approach*), dan Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*).

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Bahan pustaka atau sumber data primer merupakan bahan yang sifatnya mendasar yang digunakan dalam kegiatan penelitian.¹⁹ Dalam penelitian hukum, penggunaan bahan hukum primer sangat penting karena dapat memberikan dasar yang kuat dan akurat dalam analisis terhadap hukum yang berlaku. Selain itu, penggunaan bahan hukum primer juga dapat membantu peneliti dalam mengembangkan konsep dan pemikiran hukum yang lebih baik dan berkelanjutan.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber yang mendukung penelitian, seperti buku, jurnal hukum, laporan penelitian,

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021, hlm. 133.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 102.

artikel ilmiah, bahan dari seminar, dan berbagai literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini memberikan informasi tambahan yang dapat membantu peneliti dalam menganalisis dan memperdalam pemahaman mengenai permasalahan hukum yang sedang diteliti.²⁰

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai jenis sumber yang sangat beragam, mulai dari surat-surat pribadi, catatan harian, hingga dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh pihak berwenang, termasuk pemerintah. Meskipun demikian, untuk melengkapi bahan hukum tersebut, wawancara dengan narasumber yang memiliki keahlian atau otoritas di bidang yang sedang diteliti juga dapat dilakukan. Wawancara ini membantu mendapatkan perspektif tambahan yang lebih mendalam dan relevan dengan topik penelitian.²¹

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber hukum yang dibuat oleh pihak ketiga yang berfungsi sebagai interpretasi, analisis, atau penafsiran terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tetap memainkan peran penting sebagai sumber informasi dan referensi dalam penelitian hukum.

c. Sumber Data Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah sumber hukum yang berperan dalam memberikan penjelasan atau klarifikasi tambahan terhadap bahan

²⁰ *Ibid.* hlm. 86.

²¹ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 102.

hukum primer dan sekunder yang sudah ada, sehingga dapat membantu dalam memperluas pemahaman serta interpretasi mengenai peraturan yang berlaku. Contoh bahan hukum tersier termasuk kamus hukum, ensiklopedia hukum, atau indeks yang dapat membantu memahami konteks dan informasi terkait bahan hukum lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan cara wawancara dan pencarian dokumen.

a. Wawancara

Yaitu dengan bertanya dan menjawab pertanyaan secara langsung kepada responden, menjelaskan pedoman wawancara, dan melakukan wawancara tatap muka dengan narasumber memungkinkan penulis untuk secara langsung memperoleh tanggapan, pendapat, dan keyakinan dari narasumber mengenai isu yang sedang dibahas. Melalui interaksi ini, penulis dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan lebih jelas terkait dengan perspektif narasumber, yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini..

b. Dokumen

Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti laporan, surat resmi, peraturan perundang-undangan, dan dokumen relevan lainnya.

5. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, responden dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, yakni teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria khusus, di mana informan yang terpilih memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dan mendalam terkait dengan topik yang sedang diteliti. Dalam hal ini, responden adalah pejabat di Kepolisian Resor Kota Jambi, yang dipilih berdasarkan fungsi dan kewenangannya. Pendekatan ini memastikan bahwa informan yang terlibat dapat memberikan informasi yang lebih spesifik dan berkualitas, sehingga dapat mendukung analisis yang lebih mendalam terkait masalah yang diteliti..

6. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari sumber sekunder maupun primer, akan dikelompokkan dalam kerangka yuridis dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mengutamakan pemahaman melalui narasi dan argumentasi, Hasil dari analisis ini akan berupa data yang bersifat deskriptif, yang menggambarkan situasi, fenomena, atau hubungan yang ada secara mendalam dan komprehensif, sesuai dengan fokus penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara terstruktur, dimulai dari bab pertama hingga bab terakhir. Setiap bab saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, dengan setiap bab yang terdiri dari beberapa subbab. Untuk memberikan gambaran singkat

dan agar pembahasan makalah ini lebih fokus dan jelas, penulis menggunakan sistem pembagian pembahasan menjadi:

BAB I: Pendahuluan merupakan bagian awal dari skripsi ini yang menguraikan berbagai aspek penting yang melandasi penelitian. Pada bab ini, dijelaskan latar belakang masalah yang menjadi alasan utama penelitian dilakukan, diikuti dengan rumusan masalah yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Selain itu, bab ini juga mencakup tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran dalam penelitian, serta kerangka teoritis yang mendukung analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Bab ini juga menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian, pendekatan yang diambil, sumber data, serta teknik dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Terakhir, sistematika penulisan disajikan sebagai panduan dalam memahami struktur keseluruhan skripsi.

BAB II: Tinjauan Umum Tindak Pidana Tabrak Lari berisi pembahasan mengenai tindak pidana tabrak lari serta unsur-unsurnya. Bab ini dimulai dengan menguraikan pengertian tindak pidana tabrak lari berdasarkan berbagai sumber hukum dan teori. Selanjutnya, dibahas dasar-dasar hukum yang mengatur tindak pidana tabrak lari, baik dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum lainnya. Selain itu, juga membahas pengaturan tindak pidana tabrak lari dalam hukum positif Indonesia.

BAB III: Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas membahas berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini. Bab ini menguraikan pengertian

lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas secara umum, serta membahas lebih dalam mengenai kecelakaan lalu lintas tabrak lari. Selain itu. Bab ini juga membahas penegakan hukum bidang lalu lintas dan penanganan kecelakaan lalu lintas tabrak lari.

BAB IV: Pembahasan merupakan inti dari penelitian ini yang membahas secara mendalam mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Dalam bab ini, dianalisis bagaimana proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus tabrak lari, termasuk tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga pemidanaan terhadap pelaku. Selain itu, bab ini juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, seperti keterbatasan alat bukti, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus, serta tantangan dalam menegakkan hukum secara efektif dan berkeadilan.

BAB V: Penutup adalah bagian akhir dari skripsi ini yang menyajikan kesimpulan dari seluruh analisis yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini diambil berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran yang dapat menjadi rekomendasi bagi pihak kepolisian, pemerintah, serta masyarakat dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mencegah terjadinya kasus tabrak lari di masa mendatang.